

Strengthening the Jombang AR Foundation as a New Foundation for Successor to the Old Foundation After the Foundation Law Regime

Penguatan Yayasan AR Jombang sebagai Yayasan Baru Penerus Yayasan Lama Pasca Rezim Undang-Undang Yayasan

Mohammad Isrok 
Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia
isrok@umm.ac.id

Radhityas Kharisma Nuryasinta 
Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia
radhityassinta@umm.ac.id

Abstract

After the issuance of the Foundation Law, every Foundation that existed before the Foundation Law was required to adjust its Articles of Association with the provisions of the Foundation Law. If not, there will be legal implications for the Foundation, or in other words, the Foundation is legally weak which will also have an impact on the assets/wealth of the Foundation. Moving on from the results of observations, the service team found problems with the asset status/wealth of the Foundation caused by the less than optimal management of assets which must refer to the Waqf Law. Such problems place the position of the "AR" Foundation legally weak. This community service activity is intended to strengthen the partner's position as a new foundation, a continuation of the old foundation that has existed since 1977. The method used in this community service activity is the



method of counseling and legal assistance directly to partners. The application of flowcharts, preparation of letters according to format, and tables of completeness of documents are the outputs of service activities for partners who can provide information and understanding about efforts to strengthen the Foundation.

KEYWORDS *Assets, Legal assistance, Foundation*

Pendahuluan

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, aturan mengenai Yayasan di Indonesia berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di masyarakat serta berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung. Hal ini kemudian berdampak pada beragamnya bentuk dan tata cara pendirian Yayasan. Istilah “*Stiching*” merupakan sebutan Yayasan yang digunakan saat zaman Hindia Belanda, namun meskipun demikian belum ada ketentuan eksplisit mengenai status badan hukumnya. Barulah Ketika UU Yayasan disahkan dan berlaku tepatnya di tahun 2002, eksistensi Yayasan sebagai badan hukum semakin jelas. Salah satu ciri badan hukum yang juga berlaku terhadap Yayasan diantaranya yakni terkait pendiriannya harus berdasarkan akta pendirian yang buat di hadapan Notaris, kemudian terkait kewajiban pendiri untuk memisahkan harta kekayaannya, dengan kata lain kekayaan Yayasan terlepas dari kekayaan milik pribadi para pendirinya¹.

Yayasan AR pertama kali berdiri tahun 1977 berdasarkan akta Notaris. Dalam perjalanan aktifitasnya, Yayasan AR memiliki beberapa aset yang berasal dari perolehan wakaf. Beberapa aset tersebut diantaranya

¹ Faiza Ulfa, Winanto Wiryomartani, and Siti Hajati Hoesin, “Peralihan Aset Yayasan Oleh Organ Pengurus Yang Dibentuk Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.BLS),” *Universitas Indonesia* 4, no. 1 (2017): 724–32.

diperuntukan untuk kegiatan ekonomi, kegiatan keagamaan, dan kegiatan sosial lainnya. Dalam pelaksanaannya, Yayasan AR turut langsung dalam menyelenggarakan sendiri lembaga-lembaga social yang bersangkutan, salah satu diantaranya yaitu Masjid AR Masjid AR merupakan salah satu wadah aktifitas Yayasan yang dibangun di atas salah satu tanah wakaf dan saat ini masih digunakan untuk tempat peribadatan penduduk masyarakat sekitar.

Berdasarkan jenis usaha yang dijalankan Yayasan AR, hal ini sejalan dengan tujuan filosofis pendirian Yayasan, bahwa Yayasan dalam menjalankan kegiatannya sebagai badan hukum tidak mencari keuntungan (*non-profit*). Peran Yayasan bukan sebagai perusahaan, seperti halnya firma, CV, Perseroan Terbatas, dan Koperasi yang pada dasarnya tujuan dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah mencari keuntungan ².

Sebagai bentuk legalitas kepemilikan aset, tanah-tanah sebagai objek wakaf Yayasan tersebut diatasnamakan Nadzir perorangan, lebih tepatnya adalah Nadzir pengurus/ Ta'mir masjid. Hal ini didasari selain karena pemberian wakaf itu memang untuk Masjid AR, karena sebelum Undang-Undang Yayasan terbentuk, belum ada pengaturan mengenai Lembaga Yayasan sehingga segala perbuatan hukum Lembaga masih dilakukan berdasarkan hukum kebiasaan, dan belum menyesuaikan ketentuan yang seharusnya dilakukan oleh sebuah badan hukum dalam bentuk Yayasan.

Relevansi antara kepemilikan objek wakaf terhadap objek wakaf itu sendiri khususnya terhadap aset Yayasan adalah pada kewenangan untuk mengelola dan mengambil manfaatnya. Menjadi hal yang wajar ketika Nadzir yang tercantum dalam setifikat wakaf, dalam hal objek wakaf adalah tanah untuk melakukan segala perbuatan hukum menyangkut objek wakaf tersebut, terlepas apakah Nadzir tersebut bertindak mewakili sekelompok

² Fendi Supriono, "Implementasi Undang-Undang Yayasan Dalam Mencapai Maksud Dan Tujuan Yayasan," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. Edisi 1, Volume 3, Tahun 2015 (2015): 104.

golongan tertentu atau bertindak atas nama dirinya sendiri³. Hal ini menjadi problem Ketika objek wakaf yang dimaksud merupakan salah satu dari asset Yayasan, namun asset Yayasan tidak dikelola oleh pengurus Yayasan itu sendiri. Permasalahan inilah yang dialami oleh pengurus Yayasan AR dan menjadi titik fokus tim pengabdian untuk menyelesaikannya.

Disahkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan adalah menjadi penanda bagi seluruh Yayasan baik yang akan berdiri maupun yang sudah berdiri untuk tunduk terhadap pengaturan tersebut. Tentu terdapat implikasi hukum ketika sebuah Yayasan yang berdiri dengan tidak mengacu pada Undang-Undang Yayasan. Selain terhadap legalitas Yayasan yang dipertanyakan, terhadap aset Yayasan pun juga tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas. Kewajiban Yayasan lama/ yang berdiri sebelum ada Undang-Undang Yayasan, terdapat kewajiban bagi Yayasan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya yakni mengenai jenis usaha yang harus mengikuti KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha), mengenai organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas, hingga mengenai aset yang dimiliki oleh Yayasan.

Perjalanan kegiatan Yayasan dari mulai pendirian untuk pertama kalinya di tahun 1977 hingga disahkannya Undang-Undang Yayasan tentu telah mengalami banyak perubahan yang signifikan, dari mulai pengurus Yayasan, aset Yayasan, tujuan Yayasan, ataupun perubahan lainnya. Salah satu kendala yang dialami pengurus Yayasan AR berkenaan dengan kewenangan pengurusan aset Yayasan adalah bahwa kepemilikan atau Nadzir yang tercantum dalam sertifikat wakaf itu bukanlah salah satu dari pengurus Yayasan, melainkan Nadzir perorangan yang pada saat masjid itu berdiri bertindak sebagai Ta'mir Masjid AR. Akibat pencantuman nama Nadzir perorangan dalam sertifikat wakaf yang merupakan aset Yayasan mengakibatkan penguasaan objek wakaf tidak kuat secara hukum. Apalagi

³ Kukuh Dwi Kurniawan et al., "The Role of Indonesian Notary in the Transfer of Stock Through the Waqf Mechanism After the Covid-19 Pandemic," *KnE Social Sciences* 2022, no. 5 (2022): 479–91, <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12120>.

permasalahan ditambah dengan meninggalnya beberapa Nadzir perorangan yang namanya tercantum dalam sertifikat wakaf tersebut. Perlu ada keterlibatan ahli waris di dalamnya. Tetapi terdapat permasalahan utama yang dialami mitra untuk menuntaskan permasalahan ini, yakni belum adanya permohonan pergantian Nadzir atau pergantian sertifikat wakaf untuk memperkuat status kepemilikan aset Yayasan akibat kurangnya pemahaman dari mitra.

Mendasarkan pada apa yang telah dipaparkan di atas, maka tim abdimas memilih Yayasan “AR” Jombang sebagai lokasi dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut: Pertama, untuk meningkatkan kesadaran hukum akan pentingnya upaya menyesuaikan kepemilikan aset Yayasan “AR” Jombang berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan menurut Undang-Undang Yayasan; Kedua, untuk menghindari dualisme penguasaan yakni antara Nadzir perorangan dan Nadzir Badan Hukum dalam mengelola aset Yayasan “AR” Jombang; dan ketiga, untuk memberikan *advice* kepada pengurus untuk ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah konkrit penyesuaian aset Yayasan.


Adapun solusi yang diberikan tim pengabdi kepada mitra yaitu melalui kegiatan penyuluhan dan kegiatan pendampingan hukum. Adapun kegiatan penyuluhan terlebih dahulu diawali dengan konsultasi hukum dan gelar perkara berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh pengurus AR. Selanjutnya dari hasil gelar perkara dan konsultasi tersebut, tim pengabdi menyiapkan skema alur penyelesaian persoalan Yayasan AR yang kemudian disampaikan kepada mitra dalam metode penyuluhan hukum. Berdasarkan skema yang dibuat oleh tim pengabdi, kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan hukum. Pendampingan hukum ini adalah kegiatan untuk mendampingi mitra dalam pembuatan dan penyusunan dokumen berkaitan dengan penguatan asset Yayasan AR.

Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan secara bertahap yaitu:

1. Penyuluhan hukum secara langsung kepada pengurus Yayasan AR, baik dalam bentuk ceramah atau presentasi, yang dalam kegiatan ini pula meliputi Konsultasi Hukum, baik dalam bentuk rapat bersama maupun dalam bentuk diskusi tanya jawab dalam forum gelar perkara. Tujuan kegiatan ini ialah untuk memberikan kesadaran hukum masyarakat khususnya bagi pengurus Yayasan AR akan pentingnya penyesuaian hukum terhadap aset yang dimiliki oleh Yayasan.
2. Pendampingan hukum dalam bentuk penelusuran dokumen, analisis, sampai dengan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan untuk memperkuat aset Yayasan. Kegiatan pendampingan hukum ini mengacu kepada skema penguatan aset Yayasan yang diberikan oleh tim pengabdian.

Berikut tahapan-tahapan kegiatan pengabdian terhadap penguatan aset Yayasan AR yang digambarkan melalui bagan berikut:



GAMBAR 1. Alur Pengabdian terhadap Penguatan Aset Yayasan AR

Hasil dan Pembahasan

Meskipun saat ini Indonesia sedang memasuki fase baru dalam pemulihan pasca pandemi covid-19, pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan. Selain itu disebabkan lokasi aset dan domisili pengurus Yayasan AR berada di luar kota, sehingga kegiatan penyuluhan maupun pendampingan hukum dilaksanakan di dua lokasi yang berbeda. Jumlah mitra yang mengikuti penyuluhan dan pendampingan hukum saat berlangsung yakni kurang lebih 10 (sepuluh) orang menyesuaikan jumlah pengurus Yayasan yang saat ini masih terlibat aktif dalam pengurusan aset Yayasan AR. Adapun kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dalam dua rangkaian kegiatan, *pertama* kegiatan persiapan yang meliputi gelar perkara dan konsultasi hukum dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, kemudian *kedua* kegiatan pelaksanaan yakni penyuluhan hukum dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, serta kegiatan pendampingan pembuatan dan penyusunan dokumen hukum yang terbagi dalam dua termin yakni di hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 dan tanggal 17 Juni 2022.

1. Penyuluhan Hukum Mengenai Penyesuaian Kepemilikan Aset dalam Rangka Penguatan Yayasan

Sebelum penyuluhan hukum diberikan, *pertama* tahap persiapan yaitu merupakan langkah awal pra kegiatan pengabdian sebelum tahap pelaksanaan dilaksanakan. Kegiatan ini meliputi survey lokasi tempat yang akan dijadikan tempat pelaksanaan pengabdian dan untuk menemukan permasalahan-permasalahan hukum yang dapat dijadikan objek dalam kegiatan pengabdian ini. Tempat pengabdian kepada masyarakat dalam

kegiatan ini mengikuti lokasi tempat kantor Yayasan AR sekaligus juga tepat dimana asset Yayasan tersebut berada yakni di Kabupaten Jombang.

Berdasarkan survey yang telah dilakukan, Kemudian tahapan berikutnya adalah melakukan gelar perkara dan konsultasi hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan apa yang sedang terjadi untuk kemudian mencari solusi terbaik agar mitigasi yang diberikan tepat sasaran dan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kegiatan ini dilakukan pertama kali pada tanggal 13 Maret 2022 bertempat di salah satu kediaman pengurus Yayasan AR di Kabupaten Jombang. Pemilihan lokasi gelar perkara dan konsultasi hukum di Kabupaten Jombang oleh tim pengabdian ini dilakukan karena mengingat lokasi Yayasan dan asetnya berada di Kabupaten Jombang itu sendiri. Sehingga upaya dalam hal pengecekan aset dan analisis dokumen dapat menemukan sinkronisasi. Setelah verifikasi lapangan selesai dilakukan, tentu tim pengabdian melakukan rapat internal untuk membahas materi penyuluhan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan.

Kedua adalah kegiatan inti dari pengabdian yaitu pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan hukum. Berbeda dengan lokasi sebelumnya, penyuluhan hukum tim pengabdian dilakukan di Kantor Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang pada hari jumat tanggal 31 Maret 2022 dengan mengundang pengurus Yayasan untuk hadir ikut serta sebagai peserta penyuluhan hukum. Penyampaian analisis dalam bentuk solusi atas penyelesaian masalah tersebut dilakukan melalui metode penyuluhan hukum yang diawali dengan menjelaskan maksud dan tujuan melakukan pengabdian kemudian memberikan materi pendahuluan yang isinya meliputi tentang kewajiban Yayasan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Yayasan terbaru serta kewajiban Yayasan untuk mendapat pengesahan pendirian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk juga konsekuensi hukum yang muncul Ketika Yayasan tidak tunduk pada UU Yayasan.

Kewajiban untuk melakukan pelaporan dari hasil penyesuaian Yayasan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini termuat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan, khususnya Pasal 39 yang menyebutkan bahwa Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dan/atau tidak memberitahukan atas penyesuaian Yayasan tersebut kepada Kemenkumham, maka konsekuensinya adalah tidak diperkenankan atas Yayasan tersebut untuk menggunakan kata “Yayasan” di depan Namanya⁴ dan segala pertanggungjawabannya beralih secara personal kepada pendiri dan pengurus Yayasan secara tanggung renteng⁵.



GAMBAR 2. Gelar Perkara dan Konsultasi Hukum tanggal 13 Maret 2022

⁴ Sjaifurrachman, “Analisis Terhadap Status Yayasan Yang Terlambat Menyesuaikan Anggaran Dasarnya Dengan Ketentuan Undang-Undang Yayasan,” n.d., 90–98.

⁵ Zuhriati Khalid and Rina Melati Sitompul, “Akibat Hukum Dan Alternatif Bagi Yayasan Yang Belum Melakukan Penyesuaian Pasca Keluarnya Uu No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan,” *Law Jurnal* 1, no. 1 (2020): 43–49, <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.787>.



GAMBAR 3. Penyuluhan Hukum tanggal 31 Maret 2022

Pemberian materi inti dalam penyuluhan hukum ini berkaitan erat dengan temuan permasalahan Yayasan AR yakni kepemilikan aset yang tidak dimiliki secara hukum oleh Yayasan sebagai badan hukum namun oleh perorangan. Perolehan aset Yayasan yang diterima melalui wakaf sebelum UU Yayasan disahkan merupakan faktor utama mengapa Nadzir yang tercantum dalam sertifikat bukan atas nama Nadzir Yayasan. Hal ini disebabkan belum ada pengaturan khusus bagaimana kepemilikan aset milik Yayasan yang seharusnya, sehingga penguasaan aset dan kepemilikan aset yang tidak selaras inilah yang menjadi pemicu munculnya permasalahan hukum, diantaranya yaitu konflik pengelolaan aset oleh banyak pihak, tidak optimalnya pencapaian tujuan Yayasan, melemahnya kepercayaan masyarakat kepada Yayasan, hingga eksistensi Yayasan yang dipertanyakan.

Merupakan sebuah tugas pengurus Yayasan untuk selalu *update* dan menyesuaikan perkembangan Yayasan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Mengingat Yayasan AR sudah eksis sejak tahun 1977 dengan berbagai macam kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat, akan sangat baik jika tujuan utama Yayasan dapat terus dikembangkan dan dilestarikan. Salah satu upaya untuk mengembalikan eksistensi Yayasan dan

memperkuat kepemilikan aset Yayasan AR adalah dengan memberikan gambaran solusi penyelesaian masalah melalui skema penguatan aset wakaf oleh tim pengabdian sebagai bentuk luaran yang dapat digunakan sebagai pedoman mitra nantinya.

Dengan dilakukannya penyuluhan hukum ini dapat memberikan kontribusi penting bagi para pengurus Yayasan, yaitu pengetahuan tentang pentingnya penguatan aset Yayasan melalui permohonan pergantian Nadzir perorangan menjadi Nadzir Yayasan sebagai badan hukum pemilik aset tersebut. Selain itu pengurus juga memiliki kesadaran untuk memproteksi kepemilikan aset dari pihak luar dengan cara mengurus legalitas aset tanah wakaf yang belum bersertifikat ke Badan Pertanahan Nasional/ BPN.

2. Pendampingan Mengenai Pembuatan dan Penyusunan Dokumen Hukum Mengenai Pergantian Nadzir sebagai Pengelola Aset Yayasan

Menurut ketentuan dalam pasal 1 UU Yayasan, Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan Yayasan tersendiri untuk tujuan tertentu yakni untuk kepentingan keagamaan, kemanusiaan, dan sosial. Mengenai kepentingannya terletak pada para pengurusnya. Penguruslah yang menentukan maksud dan tujuan dari suatu Yayasan termasuk dalam pengelolaan kekayaan serta pelaksanaannya sepenuhnya dilakukan oleh pengurus

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pengurus tersebut, pengurus wajib membuat laporan tahunan mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan Yayasan yang nantinya disampaikan kepada Pembina. Terhadap kekayaan yang berasal dari bantuan luar negeri maupun dari negara yang jumlahnya ditentukan dalam Undang-Undang, kekayaan Yayasan tersebut perlu dilakukan audit oleh akuntan public dan

laporan keuangan Yayasan per tahun wajib dipublikasikan dalam Bahasa Indonesia ⁶.

Pendirian Yayasan melalui Notaris dan pengesahan badan hukum melalui AHU *online* merupakan langkah pendirian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Proses pendirian yang dilakukan secara *online* tersebut diperlukan guna mendapatkan pengesahan status badan hukum dari Kemenkumham ⁷. Yayasan yang telah berstatus sebagai badan hukum berarti telah menjadi entitas atau Lembaga yang *independent* dalam melakukan segala perbuatan hukum ⁸.

Namun dalam hal pengakuan sebagai badan hukum tidak berlangsung secara otomatis, pun juga dalam hal penguatan legalitas terhadap aset Yayasan yang tidak hanya berdasarkan dari SK Kemenkumham atau akta pendirian saja, namun penting bagi Yayasan untuk menyesuaikan kepemilikan asetnya dengan terlebih dahulu memenuhi semua persyaratan yang wajib dilakukan, salah satunya adalah kelengkapan dokumen-dokumen ⁹.

Sebagai bentuk respon dari pengurus Yayasan terhadap hasil kegiatan sebelumnya yakni kegiatan penyuluhan hukum, maka tim pengabdian melanjutkan kegiatan program dengan memberikan pendampingan hukum kepada mitra atas pembuatan dan penyusunan dokumen-dokumen yang disiapkan guna kepentingan penguatan aset Yayasan. Dokumen-dokumen yang disiapkan tersebut disusun berdasarkan skema yang telah dibuat tim

⁶ Rachmat Arief, "Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Yang Didirikan Sebelum Lahirnya Undang Undang Yayasan" (2019).

⁷ Nury Anisa, Tunggul Anshari, and Nurdin, "Analisis Yuridis Terhadap Yayasan Yang Tidak Menyesuaikan Anggaran Dasarnya," *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 1 (2017): 86–95.

⁸ Izza Aulia Shahnaz, "Problematika Pembersihan Harta Kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Yang Dibubarkan Oleh Pengadilan Berdasarkan Putusan No 141 / Pdt G/ 2010 / PN Ska," *Jurnal Privat Law* 5, no. 2 (2017): 5, <https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19376>.

⁹ Taufik H. Simatupang, "Legalitas Subjek Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum (Kedudukan Yayasan Yang Terbentuk Sebelum Lahirnya UU 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun Tentang Yayasan)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 7 (2013).

pengabdian dengan tetap menyesuaikan uraian permasalahan yang dihadapi sehingga penyusunan dokumennya pun dapat tersusun dengan baik dan sistematis.



GAMBAR 4. Pendampingan Pembuatan Dokumen Hukum tanggal 20 Mei 2022



GAMBAR 5. Pendampingan Penyusunan Dokumen Hukum tanggal 17 Juni 2022

Adapun di dalam kegiatan pendampingan pembuatan dokumen ini meliputi kegiatan pembuatan dan penyusunan dokumen hukum bersama dengan melibatkan tim pengabdian dan mitra melalui diskusi tanya jawab dan kesepakatan yang mana rincian pendampingan hukumnya adalah sebagai berikut:

a) Inventarisasi Aset Yayasan

Dalam tahap awal pendampingan yang dilakukan, tim pengabdian merekomendasikan mitra sebagai pengurus Yayasan untuk melakukan inventarisasi aset yang dimiliki oleh Yayasan. Inventarisasi aset meliputi pendataan kepemilikan aset, mengumpulkan bukti kepemilikan seperti sertifikat wakaf, sertifikat tanah hak milik, akta ikrar wakaf dan kemudian melakukan pengecekan aset di lapangan, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak pengurus Yayasan benar-benar menguasai secara fisik aset tersebut. Dari hasil penelusuran ditemukan terdapat dua aset yang penguasaannya masih disewakan kepada pihak ketiga, sedangkan sertifikat kepemilikannya masih atas nama Nadzir perorangan.

Pada prinsipnya pemindahan hak atas aset kekayaan yang dimiliki Yayasan harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam UU Yayasan, yakni bahwa pemindahan tersebut dilakukan oleh pengurus dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pembina Yayasan. Kemudian terkait syarat dan ketentuannya mengacu pada Anggaran Dasar Yayasan, seperti contohnya mengenai siapa yang berhak mewakili pengurus dan bentuk persetujuan yang Pembina berikan ¹⁰.

b) Penelusuran Nadzir lama/ Nadzir Perorangan

Berdasarkan hasil pendampingan sebelumnya diketahui bahwa kepemilikan aset masih atas nama perorangan yang mana hal ini dapat berpotensi menimbulkan permasalahan, yakni timbul kerancuan atas pemasukan aset akan jatuh ke mana. Untuk itu langkah berikutnya adalah melakukan penelusuran Nadzir lama. Diketahui terdapat 3 (tiga) Nadzir

¹⁰ Mustofa Mustofa, "Kedudukan Aset Dari Yayasan Yang Belum Disesuaikan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan" 1, no. 2 (2004): 138-48.

yang tercantum Namanya di sertifikat wakaf, dan hanya satu diantara ketiganya yang merupakan pengurusn lama Yayasan namun sudah meninggal dunia. Sedangkan dua di antaranya adalah ta'mir masjid Yayasan. Terkait dokumen bagi Nadzir yang telah meninggal adalah bukti akta kematian almarhum, surat keterangan ahli waris, dan akta pendirian Yayasan lama yang membuktikan bahwa almarhum pernah menjadi salah satu pengurus Yayasan. Sedangkan dokumen yang dibutuhkan untuk Nadzir yang masih hidup antara lain ktp, kk, surat pengesahan Nadzir, dan Akta Ikrar Wakaf yang berisi peralihan aset Yayasan dari Wakif kepada Nadzir.

c) Kelengkapan Dokumen Nadzir Baru/ Nadzir Badan Hukum

Sebagai tindak lanjut penelusuran asset dan Nadzir lama, maka tahap selanjutnya adalah melakukan kelengkapan dokumen Nadzir Baru. Dokumen yang dibutuhkan meliputi kartu identitas diri, kartu keluarga, akta perubahan Yayasan terbaru yang mencantumkan nama-nama Nadzir baru, dan surat permohonan pergantian Nadzir baru.

d) Pembuatan Dokumen Permohonan Pergantian Nadzir

Pembuatan dokumen permohonan pergantian Nadzir sebagaimana dimaksud dalam tahapan ini disusun oleh Mitra dan Tim Pengabdi secara Kolaboratif. Surat permohonan tersebut memuat keterangan mengenai pendirian Yayasan AR, organ yang bertindak di dalam Yayasan, alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan mengapa pergantian Nadzir harus dilakukan, dan yang terakhir adalah permintaan pemohon untuk dikabulkannya permohonan tersebut.

Oleh karena Yayasan AR dibentuk pada tahun 1977, yakni sebelum UU Yayasan disahkan dan Yayasan pun juga telah menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka status badan hukumnya masih tetap diakui berdasarkan Akta Pendirian Yayasan oleh Notaris dan telah mendapat pengesahan badan

hukum oleh Kemenkumham¹¹. Kemudian sebelum surat permohonan diajukan, terlebih dahulu perlu dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang telah disusun pada kegiatan pendampingan dokumen hukum pada poin a sampai c.

Adapun dalam penyusunan dan pembuatan dokumen terdapat beberapa permasalahan yang dikonsultasikan oleh mitra yaitu pertanyaan pertama adalah apakah wakif juga boleh bertindak sebagai Nazir? Tim pengabdian menjelaskan bahwa belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang melarangnya, apabila wakif mensyaratkan bahwa yang menjadi Nadzir adalah dirinya sendiri bersama beberapa orang yang dipercaya. Ketika wakif wafat, maka hal tersebut harus diikuti atau dilaksanakan, namun ketika ikrar wakaf, wakif menyerahkan harta wakaf untuk diterima pihak lain. Sehingga jika Nadzirnya adalah wakif seorang, maka tidak akan ada penerimaan harta wakaf kepada pihak lain, hal inilah yang dikhawatirkan terdapat penyimpangan dari tujuan wakaf. Sehingga menurut hemat tim pengabdian, siapapun boleh untuk menjadi Nadzir, baik itu wakif atau pihak lain asalkan memenuhi kualifikasi untuk menjadi Nadzir.

Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana ketika tanah yang diwakafkan untuk Yayasan belum bersertifikat dan pernyataan wakaf terdahulu dilakukan hanya secara lisan, apakah Nadzir baru yang sekarang mengelola asset Yayasan dapat mensertifikatkan tanah wakaf tersebut dan apa saja syaratnya? Terkait pertanyaan ini, tim pengabdian berpendapat bahwa persertifikatan tanah wakaf yang belum bersertifikat dapat dilakukan asalkan memenuhi persyaratan administrasi, diantaranya yakni dokumen identitas wakif dan nadzir (KTP, KK), bukti pembayaran pajak (petok D, SPOP, girik, dll), riwayat tanah dari kepada desa/ kelurahan, surat keterangan ahli waris dalam hal wakif telah meninggal, surat persetujuan ahli waris beserta dokumen identitas seluruh ahli waris, SK Nadzir, akta

¹¹ Nabilla Putri Islami, Paramita Prananingtyas, and Fifiana Wisnaeni, "Akibat Hukum Yayasan Yang Belum Menyesuaikan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013," *NOTARIUS* 13, no. 2 (2020): 127–37.

ikrar wakaf atau akta ikrar wakaf pengganti jika memang penyerahan wakaf terdahulu hanya secara lisan, dan yang terakhir mengisi formulir yang disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pada akhir kegiatan, mitra telah memahami alur pergantian Nadzir, dari yang awalnya Nadzir perorangan menjadi Nadzir Yayasan/ badan hukum sebagai upaya penguatan Yayasan melalui proteksi kepemilikan asset Yayasan itu sendiri. Untuk kegiatan selanjutnya, mitra merasa perlu terus dilakukan pendampingan hukum terutama untuk memperoleh legalitas atas pengesahan Nadzir baru terhadap aset wakaf Yayasan yang untuk kemudian dapat digunakan dasar untuk perubahan alih Nadzir Badan Hukum yang namanya tercantum dalam sertifikat tanah wakaf Yayasan.


3. Implementasi Luaran Proyek

Luaran proyek kegiatan pengabdian ini diimplementasikan berupa:

a) Flowchart

Flowchart dalam kegiatan pengabdian ini meliputi tahapan-tahapan sistematis tentang mekanisme penguatan aset Yayasan yang diperoleh melalui wakaf dan kepemilikannya belum disesuaikan dengan UU Yayasan/ masih atas nama Nadzir perorangan, demikian terlampir dalam skema berikut:

Bagan 2. Skema penguatan aset di atas tanah wakaf Yayasan AR



b) Format Surat Permohonan Pergantian Nadzir

Oleh karena mitra belum pernah sama sekali mengajukan permohonan perubahan Nadzir, maka tim pengabdian bermaksud untuk

membuat contoh format surat pengajuan perubahan Nadzir yang dapat digunakan untuk kebutuhan selanjutnya. Demikian terlampir dalam gambar berikut:

Gambar 5. Contoh Format Surat Permohonan Pergantian Nadzir

KOP LEMBAGA	
Nomor	:
Perihal	:
Lampiran	:
Kepada Yang Terhormat Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kota/Kabupaten Di_ Tempat	
Dengan hormat,...	
<i>(berisi Identitas Pemohon dan tujuan permohonan)</i>	
Adapun pertimbangan permohonan:	
1.
2. <i>(berisi alasan-alasan permohonan)</i>
Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemohon berharap untuk <i>(berisi permintaan pemohon berkenaan surat yang diajukan)</i>	
Penutup	

c) Tabel Kelengkapan Dokumen

Tabel kelengkapan sebagaimana dimaksud berisi dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan guna melengkapi lampiran surat permohonan dalam hal penguatan aset Yayasan, demikian terlampir dalam tabel berikut:

TABEL 1. Kelengkapan Dokumen

No	Dokumen Nadzir yang akan diganti	Dokumen Nadzir Baru
1.	Surat Pengesahan Nadzir	Akta Pendirian Yayasan dan akta perubahannya
2.	Akta Kematian dan Surat Keterangan Ahli Waris (dalam hal Nadzir meninggal)	SK Pendirian Yayasan dari Kemenkumham

No	Dokumen Nadzir yang akan diganti	Dokumen Nadzir Baru
3.	Fotokopi KTP dan KK Nadzir lama	Sertifikat Tanah Wakaf dan bukti pembayaran pajaknya Fotokopi KTP dan KK Nadzir baru

Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan terhadap Yayasan AR sebagai mitra, dengan tema pendampingan penguatan Yayasan “AR” sebagai Yayasan Baru Penerus Yayasan Lama Pasca Rezim Undang-Undang Yayasan, diperoleh hasil bahwa Eksistensi Yayasan AR dari sejak berdiri untuk pertama kali di tahun 1977 hingga sekarang tahun 2022 masih terjaga dengan baik, hanya saja kurangnya pengetahuan pengurus Yayasan untuk menyesuaikan kepemilikan aset Yayasan sesuai Undang-Undang Yayasanlah yang menyebabkan posisi Yayasan itu sendiri menjadi lemah. Penguasaan aset Yayasan oleh banyak pihak pun juga menjadi indikasi konflik yang tidak mungkin dihindari oleh Yayasan terhadap perebutan pengelolaan aset, khususnya aset yang digunakan untuk tempat peribadatan, yakni masjid. Sehingga dengan program pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu penyuluhan hukum dan pendampingan hukum dapat memberikan pengetahuan serta kesadaran bagi pengurus Yayasan AR untuk lebih memproteksi aset milik Yayasan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pengurus Yayasan AR sudah semestinya memahami ketentuan yang ada di ketentuan Undang-Undang Yayasan. Salah satunya adalah ketentuan tentang aset Yayasan. Harapan dengan mematuhi Undang-Undang tersebut, pengurus Yayasan dapat menempuh langkah tepat untuk menjaga serta melindungi kepemilikan aset Yayasan dan mengelola aset tersebut sehingga dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Referensi

- Anisa, Nury, Tunggul Anshari, and Nurdin, "Analisis Yuridis Terhadap Yayasan Yang Tidak Menyesuaikan Anggaran Dasarnya," *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, No. 1 (2017): 86–95.
- Arief, Rachmat. "Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Yang Didirikan Sebelum Lahirnya Undang Undang Yayasan". *Skripsi*. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019).
- Islami, Nabilla Putri, Paramita Prananingtyas, and Fifiana Wisnaeni, "Akibat Hukum Yayasan Yang Belum Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013," *NOTARIUS* 13, No. 2 (2020): 127–137.
- Khalid, Zuhriati, and Rina Melati Sitompul, "Akibat Hukum Dan Alternatif Bagi Yayasan Yang Belum Melakukan Penyesuaian Pasca Keluarnya Uu No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan," *Law Jurnal* 1, No. 1 (2020): 43–49, <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.787>.
- Kurniawan, Kukuh Dwi, et al., "The Role of Indonesian Notary in the Transfer of Stock Through the Waqf Mechanism After the Covid-19 Pandemic," *KnE Social Sciences* 2022, no. 5 (2022): 479–491, <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12120>.
- Mustofa, Mustofa. "Kedudukan Aset dari Yayasan Yang Belum Disesuaikan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tetang Yayasan." *Jurnal USM Law Review* 2, No. 1 (2019): 138-148.
- Shahnaz, Izza Aulia "Problematika Pemberesan Harta Kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Yang Dibubarkan Oleh Pengadilan Berdasarkan Putusan No 141/PdtG/2010/PN Ska," *Jurnal Privat Law* 5, No. 2 (2017): 5-12. <https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19376>.
- Simatupang, Taufik H. "Legalitas Subjek Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum (Kedudukan Yayasan Yang Terbentuk Sebelum Lahirnya UU 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun Tentang Yayasan)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 7, No. 1 (2013): 1-12.
- Sjaifurrachman, Sjaifurrachman. "Analisis Terhadap Status Yayasan Yang Terlambat Menyesuaikan Anggaran Dasarnya Dengan Ketentuan Undang-Undang Yayasan," *Prosiding Universitas Wiraraja* (2012): 90–98. <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/PRD/article/view/517>
- Supriono, Fendi. "Implementasi Undang-undang Yayasan dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan." *Legal Opinion* 3, No. 1 (2015).
- Ulfa, Faiza, Winanto Wiryomartani, and Siti Hajati Hoesin. "Peralihan Aset Yayasan Oleh Organ Pengurus Yang Dibentuk Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 28/PDT. G/2017/PN. Bls)." *Jurnal Universitas Indonesia* 1, No. 1 (2020): 1-20.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of Interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None.

ACKNOWLEDGMENT

None.

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : January 6, 2023

Revised : May 23, 2023

Accepted : May 26, 2023

Published : May 31, 2023

“Tanpa hukum, manusia
adalah hewan buas.”

Maxwell Anderson